

Akibat Hukum Pembatalan Akta PKR dan Tanggung Jawab Notaris

Safira Firda Ivena*, Noor Saptanti, Erna Dyah Kusumawati

Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

safira.firda1999@gmail.com, noor_saptanti@staff.uns.ac.id, erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id

Abstract. As investment activities continue to increase, the role of notaries has become increasingly important in the establishment and amendment of Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT). However, the nature of a *partij* deed, which is based solely on formal truth, may be exploited by parties acting in bad faith. This study aims to analyze the legal consequences of the annulment of the Deed of Statement of Shareholders' Resolution (Pernyataan Keputusan Rapat/PKR) and the limits of a notary's liability based on the South Jakarta District Court Decision Number 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, concerning the unilateral reduction of the plaintiff's majority shareholding through a forged Circular Resolution. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that the annulment of the PKR Deed requires the company's legal status to be restored to its original condition (*status quo ante*), including the restoration of corporate records in the Legal Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Hukum/SABH). A notary's legal liability is limited to formal truth; therefore, liability for document forgery rests entirely with the appearing parties, provided that the notary has complied with the principle of prudence and the applicable legal requirements in performing official duties.

Keywords: *Legal Consequences, Meeting Resolution Deed (PKR), Notary Responsibility, Limited Liability Company.*

Abstrak. Seiring meningkatnya aktivitas investasi, peran notaris menjadi penting dalam pembentukan dan perubahan Perseroan Terbatas (PT). Namun, karakteristik akta partij yang hanya memuat kebenaran formal berpotensi disalahgunakan oleh penghadap yang beritikad buruk. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) serta batas tanggung jawab notaris berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang berkaitan dengan pengurangan saham mayoritas Penggugat melalui Keputusan Sirkuler palsu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Akta PKR mengakibatkan keadaan hukum perseroan harus dipulihkan ke kondisi semula (*status quo ante*), termasuk pemulihan data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Tanggung jawab notaris dibatasi pada kebenaran formal, sehingga pemalsuan dokumen menjadi tanggung jawab penghadap sepanjang notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Tanggung Jawab Notaris, Perseroan Terbatas.*

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan iklim investasi dan kemajuan pembangunan di Indonesia, badan hukum Perseroan Terbatas (PT) menjadi pilar utama dalam penggerak roda ekonomi yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dalam praktik hukum korporasi, notaris memegang peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keterlibatan notaris menjadi bagian yang esensial dalam setiap tahapan penyelenggaraan perseroan terbatas, mulai dari pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, penyusunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hingga pembubaran perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris berwenang membuat akta autentik guna menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Produk hukum berupa akta autentik ini dibuat dengan tujuan agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seluruh organ perseroan.

Dalam dimensi hukum kenotariatan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) memiliki karakteristik yuridis sebagai akta partij (akta pihak). Pada hakikatnya, akta partij ini didasarkan pada keterangan, cerita, atau kehendak para penghadap yang kemudian dituangkan kembali oleh Notaris secara tertulis. (Wiradiredja, 2016) Oleh karena itu, akta partij pada dasarnya hanya memuat kebenaran formal semata yakni sebatas kebenaran dari apa yang dinyatakan oleh para pihak di hadapan Notaris. (G.H.S. Lumban Tobing, 1983) Dalam pembuatan Akta PKR, notaris berkewajiban mencermati kelengkapan dokumen pendukung dan memastikan pemenuhan aspek formalitasnya. Namun, karakteristik kebenaran formal ini kerap menjadi celah hukum yang rentan dimanipulasi. Dalam praktik, tidak jarang para penghadap bertindak dengan itikad buruk dengan memberikan keterangan tidak jujur atau melampirkan dokumen pendukung di bawah tangan yang ternyata palsu. Implikasinya, ketika terjadi sengketa hukum di kemudian hari, notaris sering kali ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Keadaan ini tidak hanya mengancam reputasi profesi notaris, tetapi juga membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan akta melalui lembaga peradilan. Konstruksi permasalahan tersebut terefleksikan secara nyata dalam sengketa perdata pada

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Permasalahan dalam perkara ini bermula ketika PT Wang Xiang Mining selaku pemilik dan pemegang saham mayoritas (60%) kehilangan hak kepemilikan sahamnya secara sepihak menjadi 0%. Kehilangan hak tersebut terjadi akibat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar RUPS yang dibuat tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Penggugat, kemudian dijadikan dasar oleh Notaris untuk menerbitkan Akta PKR dan mendaftarkannya ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan notaris yang menerbitkan Akta PKR tanpa melakukan pengecekan mendalam terhadap kepemilikan saham yang sah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan prinsip jujur, saksama, dan mandiri sebagaimana diperintahkan oleh UUJN.

Kasus posisi ini memicu perdebatan hukum yang mendalam mengenai batasan tanggung jawab notaris. Di satu sisi, notaris secara doktrinal hanya dibebani tanggung jawab atas aspek formalitas pembuatan akta (kebenaran formal). Namun di sisi lain, pengabaian terhadap asas kecermatan dalam mendeteksi itikad buruk penghadap dapat menyeret notaris ke dalam pusaran pertanggungjawaban yuridis material saat akta dinyatakan cacat hukum oleh hakim. Selain itu, pembatalan akta korporasi oleh pengadilan menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan terhadap status hukum perseroan serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan dokumen atau keterangan palsu. Namun, penelitian tersebut umumnya lebih banyak berfokus pada aspek pertanggungjawaban notaris tanpa mengkaji secara komprehensif akibat hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat terhadap status hukum Perseroan Terbatas serta batasan tanggung jawab notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kebaruan melalui analisis yang menghubungkan akibat hukum pembatalan Akta PKR dengan pemulihan status hukum

Perseroan dan batas tanggung jawab notaris dalam perspektif hukum kenotariatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat terhadap status hukum Perseroan Terbatas serta mengkaji batas tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, asas, dan doktrin hukum. (Marzuki, 2016) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akibat hukum dan tanggung jawab Notaris, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel sebagai objek penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai akibat hukum pembatalan Akta PKR serta batas tanggung jawab notaris. (Mamudji, 2015)

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), di mana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan yang bersifat khusus. (Ibrahim, 2007).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Berdasarkan sistem hukum korporasi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Keabsahan keputusan yang diambil dalam RUPS, baik yang diselenggarakan secara fisik maupun melalui keputusan sirkuler (circular resolution), menjadi dasar mutlak bagi segala bentuk perubahan anggaran dasar maupun data materiil korporasi. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan. Oleh karena itu, keputusan sirkuler hanya memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT. Tidak terpenuhinya persyaratan tersebut mengakibatkan keputusan sirkuler kehilangan dasar keabsahannya sebagai landasan perubahan data perseroan. (Harahap, 2016)

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum secara sepihak dengan membuat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham palsu yang memangkas kepemilikan saham PT Wang Xiang Mining dari yang semula 60% menjadi 0%. Tindakan manipulatif ini kemudian dituangkan ke dalam Akta PKR oleh Notaris dan didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang menyatakan akta-akta PKR tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara yuridis terjadi keadaan status quo ante, dimana keadaan hukum korporasi wajib dikembalikan pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi. Akibat hukum pembatalan Akta PKR ini bagi internal korporasi adalah batal demi hukum (null and void) segala produk hukum, perubahan susunan direksi,

serta pengalihan saham yang didasarkan pada akta cacat tersebut. PT Wang Xiang Mining secara hukum harus dipulihkan haknya sebagai pemegang saham mayoritas yang sah sebesar 60% berdasarkan Akta terdahulu yang sah (Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015).

Secara doktrinal, esensi dari pemulihan hak perseroan pasca-pembatalan akta oleh pengadilan berkaitan erat dengan perlindungan modal dasar korporasi dan hak-hak keperdataan murni pemegang saham yang dijamin oleh undang-undang. Manipulasi yang dituangkan dalam Akta PKR tersebut pada hakikatnya merupakan cacat kehendak (wilsgebrek) yang merusak sendi-sendi keabsahan perjanjian

maupun keputusan korporasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1320 KUHPdata. Karena keputusan sirkuler tersebut tidak memenuhi unsur kesepakatan murni dari pemegang saham mayoritas, maka demi hukum akta pernyataan tersebut kehilangan kausa yang halal.

Pemulihan status hukum PT Wang Xiang Mining pada SABH Kementerian Hukum bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah bentuk penegakan kepastian hukum materiil. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menegaskan bahwa hukum harus mampu melindungi hak-hak subjektif yang diperoleh secara sah oleh subjek hukum dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang maupun penyelundupan hukum oleh pihak lain.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut agar setiap hubungan hukum didasarkan pada aturan yang jelas, konsisten, dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diperoleh secara sah. Dalam konteks perkara ini, pembatalan Akta PKR dan pemulihan data perseroan dalam SABH merupakan bentuk implementasi asas kepastian hukum karena mengembalikan kedudukan hukum para pihak pada keadaan semula (*status quo ante*) sesuai dengan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Selain berdampak pada internal korporasi, pembatalan akta ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang besar bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Segala perbuatan hukum atau perikatan bisnis yang sempat dilakukan oleh pengurus perseroan "ilegal" (yang diangkat berdasarkan Akta PKR yang dibatalkan) selama masa sengketa menjadi rentan digugat dan kehilangan legitimasi hukumnya. (Khairandy, 2014) Oleh karena itu, pasca-putusan pengadilan ini, Menteri Hukum dan HAM (dalam hal ini Turut Tergugat I) berkewajiban secara administratif untuk memulihkan data perseroan pada SABH sesuai dengan amar putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi lalu lintas hukum keperdataan secara luas. (HS, 2014)

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak menempatkan notaris sebagai pihak yang menjamin kebenaran materiil atas seluruh dokumen maupun keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris hanya berwenang membuat akta autentik sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, sepanjang notaris telah melaksanakan kewajiban formal berupa pemeriksaan identitas, kewenangan para pihak, pembacaan akta, serta pemenuhan syarat administratif lainnya, maka tanggung jawab terhadap kebenaran materiil tetap berada pada para penghadap sebagai pihak yang memberikan keterangan (Sakina & Santoso, 2024).

Dalam perspektif hukum pembuktian, pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh pengadilan tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan notaris. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena adanya cacat kehendak, pemalsuan dokumen, atau pemberian keterangan palsu oleh para pihak yang menjadi dasar penyusunan akta. Notaris baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya (Agustini & Djaja, 2024; Sabrina & Musyafah, 2024).

Keberadaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan instrumen administrasi negara yang berfungsi mencatat perubahan data badan hukum berdasarkan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, pencatatan dalam SABH tidak memberikan legitimasi terhadap substansi materiil suatu keputusan korporasi apabila kemudian dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kondisi demikian, pemulihan data perseroan dalam SABH merupakan konsekuensi administratif untuk mengembalikan keadaan hukum sebagaimana sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum sesuai asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007).

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi parameter utama dalam menilai ada atau tidaknya tanggung jawab notaris. Prinsip tersebut mewajibkan notaris melakukan verifikasi formal terhadap identitas para pihak, kewenangan bertindak, kesesuaian dokumen pendukung, serta memastikan prosedur pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, prinsip kehati-hatian tidak mengubah batas kewenangan notaris menjadi pemeriksa keaslian materiil setiap dokumen karena fungsi tersebut berada pada aparat penegak hukum yang berwenang (Helena, Muskibah, & Raffles, 2024; Ras & Yunanto, 2024).

Dari perspektif perlindungan hukum, pemulihan kedudukan hukum pemegang saham mayoritas melalui pembatalan Akta PKR merupakan implementasi asas kepastian hukum dan

perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pemegang saham. Pemulihan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem hukum korporasi di Indonesia. Dengan demikian, putusan pengadilan yang memerintahkan pemulihan data perseroan dalam SABH merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus represif terhadap penyalahgunaan akta autentik oleh pihak yang beritikad tidak baik (Kirana, Maryano, & Akkapin, 2024; Sakina & Santoso, 2024).

Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta PKR.

Dalam menjalankan tugas jabatan untuk membuat akta autentik, Notaris dibatasi oleh koridor kewenangan yang bersifat formal. Doktrin hukum kenotariatan secara tegas menegaskan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal (*formele bewijskracht*), yaitu konstateris atau mengonfirmasikan apa yang benar-benar dinyatakan dan diserahkan oleh para penghadap di hadapannya. (Tobing, 1983) Notaris tidak diwajibkan secara materiil untuk menyelidiki kebenaran substantif dari dokumen pendukung di bawah tangan yang dilampirkan oleh penghadap, termasuk jika di kemudian hari dokumen tersebut terbukti palsu atau dimanipulasi oleh pihak yang beritikad buruk. (Adjie, 2014) Pada kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, posisi Notaris Charles, S.H., M.Kn ditempatkan sebagai Tergugat III karena menerbitkan Akta PKR berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang ternyata sepihak dan palsu.

Secara normatif, posisi Notaris dalam perkara *a quo* berada pada posisi dilematis. Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran asas kecermatan, saksama, dan mandiri yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Namun, jika ditarik pada hakikat akta partij (akta pihak), Notaris pada dasarnya tidak memiliki fungsi investigatif layaknya aparat penegak hukum untuk menguji autentisitas tanda tangan dalam keputusan sirkuler di bawah tangan tersebut. (Tan Thong Kie, 2011) Sepanjang para penghadap datang membawa dokumen pendukung secara administratif lengkap, dan Notaris telah membacakan serta menjelaskan isi akta sesuai prosedur formal, maka kewajiban jabatan Notaris secara hukum telah terpenuhi. Kesalahan atau sengketa materiil yang timbul akibat dokumen palsu sepenuhnya menjadi tanggung jawab keperdataan maupun pidana dari para penghadap yang memberikan keterangan palsu tersebut. (HS, 2015)

Meskipun notaris tidak dibebani kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil dari setiap dokumen yang diserahkan oleh para penghadap, hal tersebut tidak berarti notaris dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Sebagai pejabat umum, Notaris tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan administratif yang wajar terhadap identitas para penghadap, kewenangan bertindak, serta kesesuaian dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta. Kewajiban tersebut merupakan implementasi dari prinsip jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, batas tanggung jawab Notaris tidak terletak pada pembuktian kebenaran materiil dokumen, melainkan pada sejauh mana Notaris telah melaksanakan standar kehati-hatian dan pemeriksaan formal yang patut menurut hukum. Jika ditelaah lebih mendalam berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum (*liability theory*), batasan kedudukan notaris sebagai pejabat umum murni terletak pada pemenuhan aspek hukum formalitas (*formele vereisten*). Pelanggaran terhadap asas kecermatan baru dapat dilekatkan secara hukum apabila Notaris secara nyata mengabaikan instruksi yang diatur dalam UUJN, seperti tidak meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penghadap, tidak memeriksa dokumen keaslian pendirian perseroan yang tercatat di SABH, atau tidak membacakan akta tersebut di hadapan saksi-saksi yang sah.

Dalam sengketa *a quo*, sepanjang seluruh rukun dan syarat formal pembuatan akta partij telah dipenuhi oleh Notaris Charles, S.H., M.Kn, maka tindakan hukum penghadap yang menggunakan dokumen di bawah tangan palsu berada di luar jangkauan pengawasan (*beyond the reasonable control*) jabatan Notaris. Menggeser beban pertanggungjawaban materiil atas keaslian dokumen di bawah tangan kepada Notaris tanpa adanya bukti persekongkolan (*malafide*) merupakan bentuk miskonsepsi hukum yang dapat mencederai marwah kemandirian dan keluhuran profesi jabatan Notaris itu sendiri.

Meskipun dalam amar putusan perdata pengadilan menyatakan akta yang bersangkutan dibatalkan karena cacat materiil dari para pihak, tanggung jawab pribadi Notaris secara keperdataan untuk mengganti kerugian (*schadevergoeding*) baru dapat dituntut apabila terbukti adanya unsur kelalaian nyata (*culpable negligence*) atau kerja sama (*samenspanning*) dengan penghadap yang

beriktikad buruk.(Fuady, 2010) Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, sanksi bagi Notaris terbatas pada degradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan atau pembatalan akta oleh hakim, tanpa disertai kewajiban membayar ganti rugi materiil secara pribadi.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa pembatalan Akta PKR tidak serta-merta menggeser batas pertanggungjawaban Notaris dari aspek formal menuju aspek materiil. Pembatalan Akta PKR tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab perdata bagi Notaris, sepanjang tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap kewajiban formal maupun keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak.

D. Kesimpulan

Akibat hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel adalah menyatakan akta-akta tersebut batal demi hukum (null and void). Konsekuensi yuridisnya, keadaan hukum korporasi PT Wang Xiang Mining wajib dikembalikan pada keadaan semula (status quo ante), di mana hak-hak Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 60% harus dipulihkan sepenuhnya, dan Turut Tergugat I (Kemenkumham) berkewajiban melakukan pemulihan data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) guna memberikan kepastian hukum bagi korporasi dan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Batasan tanggung jawab hukum notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat didasarkan pada doktrin kebenaran formal (formele bewijskracht). Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menguji kebenaran materiil maupun melakukan fungsi investigatif terhadap dokumen pendukung yang diajukan oleh para penghadap. Tanggung jawab atas pemalsuan data atau keterangan palsu sepenuhnya berada pada pihak penghadap yang beriktikad buruk, kecuali apabila terbukti adanya unsur kelalaian nyata (culpable negligence) atau persekongkolan (malafide) dari Notaris yang bersangkutan dalam proses pembuatan akta.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Notaris harus tetap diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian agar fungsi Notaris sebagai pejabat umum tetap memberikan kepastian hukum dalam praktik korporasi.

Konsekuensi yuridisnya, keadaan hukum korporasi PT Wang Xiang Mining wajib dikembalikan pada keadaan semula (status quo ante), di mana hak-hak Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 60% harus dipulihkan sepenuhnya, dan Turut Tergugat I (Kemenkumham) berkewajiban melakukan pemulihan data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) guna memberikan kepastian hukum bagi korporasi dan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Batasan tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat didasarkan pada doktrin kebenaran formal (formele bewijskracht). Notaris tidak memiliki kewajiban materiil ataupun fungsi investigatif untuk menguji keaslian dokumen pendukung berupa keputusan sirkuler di bawah tangan yang dibawa oleh para penghadap. Tanggung jawab atas pemalsuan data atau keterangan palsu sepenuhnya berada pada pihak penghadap yang beriktikad buruk, kecuali apabila terbukti adanya unsur kelalaian nyata (culpable negligence) atau persekongkolan (malafide) dari Notaris yang bersangkutan dalam proses pembuatan akta.

Dengan demikian, pembatalan Akta PKR tidak hanya berimplikasi pada pemulihan status hukum Perseroan Terbatas, tetapi juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban Notaris tetap dibatasi pada aspek formal sepanjang tidak terbukti adanya kelalaian atau keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris tetap harus diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan formalnya guna mewujudkan kepastian hukum dalam praktik korporasi.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret atas dukungan akademik selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum. dan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. atas arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan naskah publikasi ini. ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2014). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris yang melakukan pelanggaran jabatan. Refika Aditama.
- Agustini, W., & Djaja, B. (2024). Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i1.3852>
- Fuady, M. (2010). Teori hukum kontemporer. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). Hukum perseroan terbatas (Cetakan ke-6). Sinar Grafika.
- Helena, T., Muskibah, M., & Raffles, R. (2024). Notary's legal responsibility for differences in the contents of the deed and copy of the deed is associated with the principle of prudence. *Shautuna*, 5(2), 510–522. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.49267>
- HS, S. (2014). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Rajawali Pers.
- HS, S. (2015). Teknik pembuatan akta satu: Konsep teoretis, kewenangan notaris, dan bentuk akta. Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2007). Teori & metodologi penelitian hukum normatif (Cetakan ke-3). Bayumedia Publishing.
- Khairandy, R. (2014). Hukum perseroan terbatas (Cetakan ke-1). FH UII Press.
- Kirana, C., Maryano, M., & Akkapin, S. (2024). The concept of liability as legal protection for notaries exercising authority in Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 466–471. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.937>
- Lumban Tobing, G. H. S. (1983). Peraturan jabatan notaris (Cetakan ke-2). Erlangga.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Ras, A. S. P., & Yunanto. (2024). Pertanggungjawaban pejabat notaris dan penghadap dalam pembuatan akta melawan hukum. *Notarius*, 17(1), 28–43. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.42049>
- Sabrina, R., & Musyafah, A. (2024). Pertanggung jawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta. *Notarius*, 17(2), 731–748. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.54095>
- Sakina, N., & Santoso, B. (2024). Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik yang mengandung keterangan palsu. *Notarius*, 17(3), 2415–2429. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.47166>
- Tan Thong Kie. (2011). Studi notariat & serba-serbi praktik notaris. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Wiradiredja, H. S. (2016). Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 58–72. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.90>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.